



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dikelola secara baik dan profesional sehingga berimplikasi secara langsung terhadap tingkat perekonomian masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peninjauan tarif retribusi perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER /12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 197);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 diantara angka 12 dan angka 13 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 12a serta angka 18 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas Perindagkop dan UKM.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan, dan/atau Badan Usaha lainnya.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
11. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN, dan BUMD termasuk kerja sama dengan swasta, dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los, dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat atau koperasi atau dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
12. Kios adalah Bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan.
- 12a. Kios Swadaya adalah bangunan beratap yang dibangun para pedagang di dalam pelataran tertutup atau pada areal milik pemerintah yang dipergunakan untuk berjualan.
13. Los adalah bangunan didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
14. Pelataran adalah halaman yang berada dikawasan pasar, diperuntukkan untuk menggelar dagangan.

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang disertai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk mengelola pasar tertentu.
16. Pelayanan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga dan/atau kerjasama antar keduanya dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pengendalian aktifitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan pendukung pasar.
17. Tempat Dasar adalah tempat di dalam bangunan pasar berwujud Kios / Los / Gudang / Pelataran yang disediakan untuk kegiatan usaha atau jual beli barang / jasa termasuk sarannya.
18. Kartu Identitas Pedagang Pasar (KIPP) adalah kartu yang diberikan Dinas Perindagkop dan UKM kepada Pedagang Pasar sebagai izin bagi pedagang untuk menempati tempat dasar di kawasan pasar.
19. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar dari Pemerintah Daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sangsi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
 29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 30. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan pada Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas Pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa Los dan halaman/pelataran.

3. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan meliputi penyediaan fasilitas pasar tradisional, pasar modern yang berupa kios semipermanen, los dan bentuk bangunan lainnya serta halaman / pelataran dipertokoan.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta/koperasi.

4. Ketentuan pada Pasal 9 diubah dan ditambah 4 (empat) ayat, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Struktur jenis dan besaran tarif pelayanan pasar berdasarkan kategori :
 - a. Pedagang;
 - b. Jenis fasilitas;
 - c. Letak pasar;
 - d. Luas Dasarannya;
 - e. Jangka waktu penggunaan.
- (2) Ketentuan jenis dan tarif pelayanan pasar digolongkan berdasarkan kategori pedagang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Pedagang Tetap;
 - b. Pedagang Musiman.
- (3) Ketentuan jenis dan tarif pelayanan pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
 - a. kios Swadaya;
 - b. los;
 - c. pelataran tertutup;
 - d. pelataran terbuka;
 - e. fasilitas parkir;
 - f. fasilitas bongkar muat;
 - g. fasilitas toilet.
- (4) Letak pasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. TTC Sarimalaha Lantai I dan Lantai II;
 - b. Pasar Gosalaha;
 - c. Pasar Tugulufa;
 - d. Pasar Rum;
 - e. Pasar Selawaring;
 - f. Pasar Galala;
 - g. Pasar Loleo;
 - h. Pasar Marasai;
 - i. Pasar Tului;
 - j. Pasar Payahe;
 - k. Pasar lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penetapan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (6) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.

5. Ketentuan pada Pasal 10 dihapus.
6. Ketentuan pada Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Angka Indeks Zonasi, harga satuan dan perkembangan perekonomian daerah.
 - (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
7. Ketentuan pada Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan kategori pedagang, jenis fasilitas pasar yang digunakan, letak pasar, luas dan jangka waktu yang digunakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 6 Juli 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 6 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR
210.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Perkembangan pembangunan Kota Tidore Kepulauan saat ini, menuntut peningkatan, perluasan dan penyempurnaan sarana maupun prasarana serta pemanfaatannya sehingga dapat dicapai daya guna yang sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dalam hubungan ini termasuk penambahan, perbaikan dan peningkatan fasilitas pasar yang memenuhi persyaratan sebagai tempat berkumpulnya pedagang atau pengusaha yang memasarkan atau menjual dagangannya.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menggantikan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Penggantian tersebut diperlukan sebagai penyesuaian perkembangan perekonomian daerah dan setelah dilakukan peninjauan tarif retribusi dan memperhatikan indeks harga yang berlaku saat ini, sehingga efektivitas pelayanan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas pasar dapat terus ditingkatkan.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi Kota Tidore Kepulauan saat ini dan memperhatikan tarif retribusi yang telah ditetapkan sebelumnya di Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sangat rendah dibandingkan dengan tarif retribusi yang ditetapkan Kabupaten lain di Provinsi Maluku Utara, maka perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi yang berlaku saat ini dan memperluas obyek retribusi daerah. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan yang didasarkan pada prinsip pemerataan pengenaan retribusi dengan melihat tingkat beban kemampuan omset usaha, jenis usaha, letak dan tingkat keramaian pasar, sehingga tarif retribusi perlu ditetapkan melalui indeks harga.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari retribusi pelayanan pasar yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020
NOMOR 158.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TANGGAL : 6 JULI 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE
 KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. PENGGUNAAN KIOS SWADAYA, LOS DAN HALAMAN/PELATARAN

GOLONGAN	LOKASI/NAMA PASAR	TARIF PER - HARI/M ²	KETERANGAN
		Rp.	
I	Selasar TTC Sarimalaha, Pasar Sarimalaha, Pasar Gosalaha, Pasar Tugulufa dan Pasar Galala ;		*. Tarif d disesuaikan dengan letak strategis dan tingkat keramaian pasar. *Khusus pelataran terbuka dikenakan Leo per hari Rp. 1.000
	1. Selasar TTC Lantai 1	250	
	2. Selasar TTC Lantai 2	200	
	3. Kios Swadaya	300	
	4. Lapak Meja Permanen	250	
	5. Lapak Pelataran Terbuka	200	
II	Pasar Selawaring, Pasar Rum Agromarine ;		
	1. Kios Swadaya	250	
	2. Lapak Meja Permanen	200	
	3. Lapak Pelataran Terbuka	175	
III	Pasar Loleo, Pasar Lola, Pasar Marasai-Gita, Pasar Tului, Pasar Soninga Malaha-Payahe, dan Pasar Mingguan Lainnya di Dataran Oba yang dikelola Pemerintah Daerah ;		
	1. Kios Swadaya	200	
	2. Lapak Meja Permanen	175	
	3. Lapak Pelataran Terbuka	150	
	4. Lapak Pelataran Tertutup		

B. PENJUAL MEMAKAI KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS KENDARAAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Roda 2	2.500,00	sehari
2	Roda 3	3.000,00	sehari
3	Roda 4	5.000,00	sehari
4	Roda 4 keatas	6.000,00	sehari

C. LANDASAN BONGKAR MUAT DAN PARKIR KHUSUS DIPASAR

NO	U R A I A N	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Bongkar Muat :		
	- Tonase dibawah 500 Kg	1.000,00	Sekali kegiatan
	- Tonase 500 s/d 1000 Kg	2.000,00	Sekali kegiatan
	- Tonase diatas 1000 s/d 2500 Kg	5.000,00	Sekali kegiatan
	- Tonase diatas 2500 Kg	6.000,00	Sekali kegiatan
2	Kendaraan masuk lokasi pasar :		
	- Sepeda	500,00	Sekali masuk
	- Sepeda Motor	1.000,00	Sekali masuk
	- Bentor	1.500,00	Sekali masuk
	- Mobil Roda 4 (Empat)	2.000,00	Sekali masuk
	- Mobil Roda 6 (Enam) atau lebih	5.000,00	Sekali masuk

D. FASILITAS UMUM / TOILET

NO	U R A I A N	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Hajat Besar	2.000,00	Sekali Pakai
2	Hajat Kecil	1.000,00	Sekali Pakai

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM